



PUTUSAN

Nomor : 0089/Pdt.G/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara

CERAIGUGAT antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dengan register Nomor :0089/Pdt.G/2011/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 1993 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/26/VI/1993, tanggal 15 Juni 1993 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Kota Bengkulu ;



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, umur 17 tahun;
 - 3.2. ANAK II, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan pulangny sampai malam hari;
 - Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit Lemah syahwat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami baik lahir maupun bathin;
 - Tergugat sering mencurigai/menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tahun 2005 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat berobat ke Dokter karena Tergugat mengidap penyakit Impoten, Tergugat menolak dan marah-marah. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur (Pisah Ranjang) hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa, Penggugat sudah sering berusaha mengajak Tergugat berobat untuk menyembuhkan Penyakit Impoteny tersebut tetapi Tergugat tidak mau. ;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir walupun telah dipanggil dengan resmi dan sepatutnya;

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian usaha mediasi tidak mungkin dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah datang, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771065008720003, tanggal 13 Maret 2008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (bukti P.1);
2. Photo copy surat Akta Nikah Nomor : 199/26/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993, telah dimaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, yang diberi tanda dengan P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama :



1. **SAKSI I**, umur : 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.I, pekerjaan : Swasta, tempat tinggal : KOTA BENGKULU, yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah abang kandung Penggugat dan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur : 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.I pekerjaan : Konsultan, tempat tinggal : KOTA BENGKULU, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat dan mereka benar suami isteri dan sudah punya 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat keadaan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamai yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, selanjutnya oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P2. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dan hal disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam tanpa ada izin dari Penggugat dan juga Tergugat mendapat sakit lemah syawat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami baik lahir maupun bathin dan menuduh Penggugat behubungan dengan laki-laki lain, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;



Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini ditempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini;



MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir kepersidangan tidak hari;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk dicatat perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2011** Masehi. bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1432** Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SRI INDRIANI,SH** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

NURMADI RASYID, SH., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

ROZALI,BA.SH

Hakim Anggota

Ttd

SULAIMAN TAMI,SH



Panitera Pengganti

Ttd

SRI INDRIANI,SH

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.100.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.150.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan padanya agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Termohon tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)